

**PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2022 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**





**BUPATI KONAWA KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
NOMOR : 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

LANGARA, 20 DESEMBER 2022



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerrintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemertintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur / Bupati / Walikota wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Perstujuan Bersama;

- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal dua puluh September tahun dua ribu dua puluh dua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1565);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KONAWE KEPULAUAN
Dan
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Banten selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	
1.	Jumlah Pendapatan	Rp 532.949.705.000,00
2.	bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
	Jumlah Pendapatan	Rp 532.949.705.000,00
b.	Belanja Daerah	
1.	Jumlah Belanja Daerah	Rp 533.949.705.000,00
2.	bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
	Jumlah Belanja	Rp 533.949.705.000,00
	Surplus/(defisit)	Rp (1.000.000.000,00)
c.	Pembiayaan	
1.	Penerimaan Pembiayaan	
a)	Semula	Rp 1.000.000.000,00
b)	bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp 1.000.000.000,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	
a)	semula	Rp 0,00
b)	bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
	Pembiayaan netto	Rp 1.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 13.772.361.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 13.772.361.000,00

b. Pendapatan Transfer

1. Jumlah Pendapatan Tranfer	Rp 518.627.344.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Dana Perimbangan	RP 518.627.344.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Jumlah Lain-lain PAD yang Sah	Rp 550.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 550.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Jumlah Pajak Daerah	Rp 1.360.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Pajak Daerah setelah	Rp 1.360.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Jumlah Retribusi Daerah

Rp 1.310.000.000,00

2. bertambah/(berkurang)

Rp 0,00

Jumlah Retribusi Daerah

Rp 1.310.000.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Jumlah

Rp 3.000.000.000,00

2. bertambah/(berkurang)

Rp 0,00

Jumlah hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Rp 3.000.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1. semula

Rp 8.102.361.000,00

2. bertambah/(berkurang)

Rp 0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Rp 8.102.361.000,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Jumlah

Rp 507.031.926.000,00

2. bertambah/(berkurang)

Rp 0,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Rp 507.031.926.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. semula

Rp 11.595.418.000,00

2. bertambah/berkurang

Rp 0,00

Jumlah Transfer Antar Daerah

Rp 11.595.418.000,00

(4) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1. Jumlah	Rp	550.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan		
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Rp	550.000.000,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Operasi

1. Jumlah	Rp	300.222.215.055,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp	300.222.215.055,00

b. Belanja Modal sejumlah

1. Jumlah	Rp	134.150.235.045,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Modal	Rp	134.150.235.045,00

c. Belanja Tidak Terduga sejumlah

1. Jumlah	Rp	2.700.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp	2.700.000.000,00

d. Belanja Transfer sejumlah

1. Jumlah	Rp 96.877.254.900,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Belanja Transfer	Rp 96.877.254.900,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1. Jumlah	Rp 136.657.785.477,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Belanja Pegawai	Rp 136.657.785.477,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Jumlah	Rp 155.934.832.578,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Rp 155.934.832.578,00

c. Belanja Hibah

1. Jumlah	Rp 5.890.775.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Belanja Hibah	Rp 5.890.775.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Jumlah	Rp 1.738.822.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
3. Jumlah Belanja Bantuan Sosial	Rp 1.738.822.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah

1. Jumlah	Rp	898.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Modal Tanah	Rp	898.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Jumlah	Rp	28.523.911.960,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Modal Peralatan dan Mesin	Rp	28.523.911.960,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Jumlah	Rp	46.944.165.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	46.944.165.000,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1. Jumlah	Rp	54.775.702.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	54.775.702.000,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Jumlah	Rp	1.938.456.085,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp	1.938.456.085,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1. Jumlah	Rp	1.070.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	1.070.000.000,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Tidak Terduga (DAU)

1. Jumlah	Rp	2.700.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Tidak Terduga	Rp	2.700.000.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Bantuan Keuangan

1. Jumlah	Rp	96.877.254.900,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan	Rp	96.877.254.900,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah

1. Jumlah	Rp	1.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan pembiayaan	Rp	1.000.000.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan		
Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	Rp	0,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari jenis penerimaan pembiayaan:		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya		
1. Jumlah	Rp	1.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp	1.000.000.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah pada BUMD sejumlah		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penyertaan Modal	Rp	0,00
(4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan		
1. Surplus/(defisit)	Rp	(1.000.000.000,00)
2. Pembiayaan netto	Rp	1.000.000.000,00
Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 6

- (1) Dalam Keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD

- b. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Kescalarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran IX Daftar Perkiraan Modal (Investasi) daerah;
- i. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran XI Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap
- k. Lampiran XII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum di selesaikan dan di anggarkan kembali;
- l. Lampiran XIII Daftar dana cadangan daerah; dan
- m. Lampiran XIV Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 20 Desember 2022

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 20 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. ACEP TRI NAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 3/114/2022

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



MASYKUR UMIRLAN
NIP 19691004 200112 1 003

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan
Nomor : 3 TAHUN 2022
Tanggal : 20 Desember 2022

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.772.361.000
4.1.01	Pajak Daerah	1.360.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	1.310.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.102.361.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	518.627.344.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	507.031.926.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	11.595.418.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	550.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	550.000.000
	Jumlah Pendapatan	532.949.705.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	300.211.215.055
5.1.01	Belanja Pegawai	136.646.785.477
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.934.832.578
5.1.05	Belanja Hibah	5.890.775.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.738.822.000
5.2	BELANJA MODAL	134.161.235.045
5.2.01	Belanja Modal Tanah	898.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.523.911.960
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.955.165.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.775.702.000

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan
Nomor : 3 TAHUN 2022
Tanggal : 20 Desember 2022

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.938.456.085
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.070.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.700.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.700.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	96.877.254.900
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	96.877.254.900
	Jumlah Belanja	533.949.705.000
	Total Surplus/(Defisit)	(1.000.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	1.000.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Konawe Kepulauan

Ir. H. AMRULLAH, MT.